

Pelatihan Penanganan dan Penjangkauan kasus Kekerasan Pada Anak Metode *EFT* (*Emotioal Free Technique*)

Yuliani Widianingsih, SS, MSi

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta*
yuliani.widianingsih@upnvj.ac.id

Abstrak

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan pada Anak di Kota Depok telah mendorong Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan relawan gugus tugas Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kasus kekerasan serta menangani tindak kekerasan pada anak. Minimnya pengetahuan dan ketrampilan pengurus P2TP2A maupun relawan gugus tugas PKDRT dalam menangani korban menyebabkan banyak persoalan yang membuat penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak tidak berjalan secara holistic dan integral. Wawasan mengenai tehnik pendampingan korban akibat trauma kekerasan masih sangat terbatas. Pengetahuan pengenalan berbagai karakter kepribadian korban, model pendekatan komunikasi masih sangat kurang. Dibutuhkan suatu pengetahuan juga ketrampilan teknik pendampingan bagi pengurus dan relawan gugus tugas PKDRT. Tujuan kegiatan pelatihan adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan Pengurus P2TP2A Kota Depok, relawan gugus tugas PKDRT tiap kecamatan di Kota Depok dalam melakukan pendampingan korban kekerasan pada anak melalui metode *Mind Power Emotional Healing* atau *Emotional Freedom Technique (EFT)*. Metode pelaksanaan pada program pelatihan ini adalah, pengenalan Metode EFT, sejarah metode EFT, pentingnya dan cara menggunakan metode EFT, simulasi jenis jenis kepribadian dan karakter seseorang. Dari hasil evaluasi dengan peserta pelatihan dan pihak penyelenggara, pelatihan dan pendampingan kegiatan pengenalan metode EFT ini sangat bermanfaat, karena selain mengetahui tehnik pendampingan korban kekerasan pada anak, peserta juga mendapat pengetahuan tentang cara menghadapi korban kekerasan dengan metode EFT yang dapat dipraktikkan pada saat pendampingan kasus.

Kata Kunci : Pelatihan, Penanganan, Penjangkauan kasus, Kekerasan Anak, EFT

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002

Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Posisinya dalam kelompok rentan (*vulnerable*) di masyarakat memberi peluang bagi orang dewasa dan pihak pihak tak bertanggung jawab sebagai pelampiasan emosi. Tidak mengherankan jika kasus kekerasan dan korbannya selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 kekerasan pada anak tercatat sebanyak 171. Setahun kemudian di tahun 2011 melonjak menjadi 2179. Tahun 2012 kembali meningkat menjadi 3512. Pada tahun 2014 angka itu meningkat lagi menjadi 5066. Pada 2015 meningkat sekitar 1000 kekerasan, menjadi 6006. Data kasus yang di dapatkan dari laporan KPAI, data tersebut menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016). Bahkan pada tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat terdapatnya 8488 kasus kekerasan anak di Indonesia (Firdausya, 2020).

Yang menarik, Kota Depok telah mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) secara berturut-turut pada tahun 2017 hingga 2019, namun menurut KPAI, angka kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak di kota ini pada 2019 hingga Juli 2020 mencapai 2700 kasus (Muntinanto, Okezone, 24 Juli 2020)

Khusus berkaitan dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan pada Anak di Kota Depok, hal ini telah mendorong Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan relawan gugus tugas Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kasus kekerasan serta menangani tindak kekerasan pada anak. Minimnya pengetahuan dan ketrampilan pengurus P2TP2A maupun relawan gugus tugas PKDRT dalam menangani korban menyebabkan banyak persoalan yang membuat penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak tidak berjalan secara holistic dan integral.

Wawasan mengenai tehnik pendampingan korban akibat trauma kekerasan masih sangat terbatas. Pengetahuan pengenalan berbagai karakter kepribadian korban, model pendekatan komunikasi masih sangat kurang. Dibutuhkan suatu pengetahuan juga ketrampilan teknik pendampingan bagi pengurus dan relawan gugus tugas PKDRT.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

- a. Bagaimana upaya P2TP2A dalam penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak?
- b. Bagaimana keterlibatan para relawan dalam membantu penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak?
- c. Bagaimana efektivitas pelatihan penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak dalam proses mencapai predikat Depok Kota Layak Anak?

3. Tujuan

Tujuan kegiatan pelatihan adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan Pengurus P2TP2A Kota Depok, serta relawan gugus tugas PKDRT tiap kecamatan di Kota Depok dalam melakukan pendampingan korban kekerasan pada anak.

4. Pendekatan

Intervensi sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pekerja sosial dalam pemecahan masalah sosial, peningkatan keberfungsian sosial, perluasan aksesibilitas sosial dan pengembangan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan (Adi, 2008).

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk pelatihan penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak melalui metode *Mind Power Emotional Healing* atau EFT (*emotional freedom technique*). Pelatihan ditujukan bagi para pengurus P2TP2A Kota Depok beserta relawan gugus tugas PKDRT Kota Depok berjumlah 35 orang peserta, dilaksanakan pada bulan 19 februari -20 februari di Ciawi, Bogor

Metode EFT adalah suatu metode yang mudah dipelajari dan diterapkan untuk membantu mengurangi stress atau emosi menyakitkan yang ada kaitannya dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman masa lalu. Metode ini berorientasi pada sistem energi tubuh, untuk melepaskan dan meyelaraskan individu dari gangguan emosional dan fisik. Dapat dikatakan bahwa metode ini merupakan versi psikologi dari therapy akupunktur. Selain pengenalan Metode EFT, peserta juga dikenalkan sejarah metode EFT, pentingnya metode ini, bagaimana cara menggunakan metode EFT, simulasi, serta pengetahuan berbagai jenis kepribadian dan karakter orang.

Bentuk kegiatan pelatihan ini dijadikan pilihan berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya dimana para pengurus dan relawan memiliki keterbatasan ketrampilan maupun pengetahuan dalam mendampingi korban kekerasan pada anak sehingga harapannya setelah

mengikuti pelatihan ini peserta mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani berbagai kasus kekerasan pada anak. Di samping itu pelaksanaan kegiatan pelatihan dimaksudkan sebagai sarana pertemuan, *sharing knowledge and experience* serta koordinasi antar pengurus dan relawan..Melalui pelatihan ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dapat diatasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Depok telah meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada 2017- 2019. Sebagai penyangga Jakarta, Depok ikut menanggung beban ibukota dan ikut menanggung ledakan populasi penduduk. Adanya kesenjangan kemiskinan yang berimplikasi negatif pada unit paling kecil yakni keluarga dimana rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga menyebabkan masalah yang dihadapi anak semakin kompleks.

Kenyataan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan atau *vulnerable* atas terjadinya kekerasan dan kejahatan lainnya. Semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan pada anak di kota Depok setiap tahun semakin mengkhawatirkan dan tampak kurang sinkron dengan penghargaan Depok sebagai Kota Layak Anak tiga tahun berturut-turut.

Pada sisi kebijakan, kita melihat bahwa telah dibentuk P2TP2A di berbagai kota, tidak terkecuali di Depok. Pembentukan pusat layanan terpadu ini adalah bertujuan mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak , melindungi dan menangani korban kasus kekerasan. Untuk memudahkan layanan dibentuk gugus tugas PKDRT (Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga) di tiap kecamatan sebagai sarana koordinasi dalam penanganan dan penjangkauan kasus.

Sementara itu, kita mendapati bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi semakin kompleks dan bervariasi. Sayangnya, masih didapati relawan yang belum mampu dalam menghadapi persoalan penanganan kekerasan tersebut. Oleh sebab itu, sangat diperlukan koordinasi, kerjasama dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan/ training khususnya dalam penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak. Dengan hal tersebut diharapkan strategi yang dilakukan berjalan secara menyeluruh (holistik) dan komprehensif. Penanganan dan penjangkauan kasus diperlukan sebagai upaya pelibatan partisipasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan yakni: dinas sosial, pusat kesehatan masyarakat, program kesejahteraan keluarga, dan kalangan swadaya masyarakat.

Dalam rangka memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan Pengurus P2TP2A Kota Depok, serta relawan gugus tugas PKDRT tiap kecamatan di Kota Depok dalam melakukan pendampingan korban kekerasan pada anak, maka Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok mengadakan kegiatan Training of Trainers (ToT) Penjangkauan dan Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak yang diselenggarakan di Hotel Horison Ultima Bhuvana, Ciawi, Bogor pada tanggal 19 Februari 2020.

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Depok, Elly Farida dan diikuti peserta yakni para relawan P2TP2A dan gugus tugas PKDRT kecamatan yang memang menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan pendampingan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan di masyarakat.

Pelatihan ini menggunakan metode yang disebut dengan *Emotional Freedom Technique* atau EFT yakni suatu terapi psikologi praktis yang dapat menangani banyak penyakit, baik itu fisik maupun psikologis (masalah pikiran/ perasaan). Hal ini menurut hemat penulis sangatlah relevan, sebab korban-korban kekerasan, telah mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan pendekatan yang tepat. Metode EFT itu sendiri adalah versi psikologis dari terapi akupuntur. Bentuk-bentuk kegiatannya misalnya ceramah, *focus group discussion* (FGD), games, dan simulasi.

Hasil dari kegiatan pelatihan ini dapat dikatakan sangat baik dimana peserta pelatihan memahami tujuan diadakannya pelatihan dan merasakan pentingnya mengenali emosi korban. Hal ini tentu sangat penting dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Secara umum peserta telah memahami materi yang diberikan dalam pelatihan ini dengan baik. Selain itu, partisipasi peserta dalam mengikuti acara pelatihan di setiap sesinya sangat baik dan mereka sangat interaktif selama pelatihan.

Selama berjalannya acara baik sesi ceramah, FGD, maupun games didapati bahwa dalam penanganan dan penjangkauan kasus diperlukan ketrampilan (skill) dan pengalaman yang ditunjang dengan pengetahuan-pengetahuan ilmiah mengenai emosi korban, kepribadian, karakter, lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Dalam penanganan dan penjangkauan kasus diperlukan pendekatan yang bersifat holistik dan komprehensif agar trauma yang dialami korban tidak berlanjut.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya P2TP2A dalam penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak dilakukan dengan melakukan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan Pengurus P2TP2A Kota Depok, serta relawan gugus tugas PKDRT tiap kecamatan di Kota Depok dalam melakukan pendampingan korban kekerasan pada anak.
2. Keterlibatan para relawan dalam membantu penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak pada dasarnya sudah dilakukan bersama-sama dengan lembaga formal di kota Depok, seperti Dinas Sosial, Puskesmas, PKK, dan sebagainya. Namun demikian masing adanya kendala yakni sebagian dari relawan belum mampu dalam menghadapi persoalan penanganan kekerasan tersebut. Oleh sebab itu, sangat diperlukan koordinasi, kerjasama dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan/ training khususnya dalam penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak.

2. Efektivitas pelatihan penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak dalam proses mencapai predikat Depok Kota Layak Anak sudah cukup baik dimana semua peserta pelatihan telah mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik, interaktif, serta terjadi peningkatan pemahaman mengenai trauma dan masalah psikologis lainnya yang dihadapi kelompok rentan, serta memahami bagaimana metode yang lebih baik dalam melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.



Keterangan Gambar 1

Peserta pelatihan menyimak materi dengan serius dan penuh perhatian



Keterangan gambar 2

Kepala Dinas DPABMKKota Depok sedang membuka acara dan memberi sambutan



Keterangan gambar 3

Ibu Elly Farida, istri Walikota Depok dan selaku ketua P2TP2A Kota Depok ikut menghadiri memberi pengarahan



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Budi keliat, ann. 1998. *Penganiayaan Dan kekerasan Pada Anak*. Jakarta : FKUI
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia Departemen
- Lingga, Abdariyani. 2019. *Efektifitas Pendampingan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Propinsi Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) (Studi di Gampong Neuhen, Kecamatan Masjid Raya, kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh : UIN Ar Raniry
- Hasanah, Uswatun. Santoso Tri Raharjo, 2016. “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis masyarakat” dalam *Social Work Journal* Vol. 6 No.1 (Hal. 80-92). Bandung : Universitas pajajaran
- Widodo, Nurdin. 2016 . “ Rencana Tindak Lanjut Dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak” dalam *Jurnal Sosio Informa* Vol.2 No.3 (Hal 259-271)) Jakarta : Puslitbangkesos
- Firdausya. 2020 *Kekerasan Anak Masih Tinggi, Stakeholder tingkatkan kerja sama* , <https://mediaindonesia.com/humaniora/287971/kekerasan-anak-masih-tinggi-stakeholder-tingkatkan-kerja-sama>, 05 februari 2020).
- JD 01. 2020 *TOT Penjangkauan dan Penanganan kasus kerasan pada Anak*.<https://berita.depok.go.id/photo/tot-penjangkauan-dan-penanganan-kasus-kekerasan-pada-anak-1825>, 19 februari 2020
- Muntinanto. 2020. *KPAI sebut kasus kekerasan terhadap anak di depok capai 2.700* (<https://kumparan.com/grady-nagara/arti-penting-kota-layak-anak-bagi-depok-1rhWjx9uBK4>)
24 Juli 2020
- Saraswati. 2020. *Terapi EFT (Emotional Freedom Technique) yang ampuh usir stress* (<https://www.sehatq.com/artikel/usir-stres-dengan-emotional-freedom-technique-atau-terapi-eft>)
19 februari 2020